



**P U T U S A N**

**Nomor 3642 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDE KOSWARA KOSASIH**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/26 Juni 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kembang Harum III C 3/26, RT.004, RW.04,  
Kembangan Selatan, Jakarta Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan atau membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019*



pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp2,582,071,940,00 = Rp5.164.142.880,00 jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Rincian/Jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy print out bukti transfer BCA Nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke Nomor rekening 7100111301 ke Liaw Edi Wirawan sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 23 Desember 2017	1 lembar
2.	Print out bukti transfer BCA Nomor urut 157 dari ATM CRM Psr Puri Indah 5 ke Nomor rekening 7100111301 ke Liaw Edi Wirawan sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA Nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke Nomor rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913381)	1 set

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (nomor seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
13.	Copy TDP PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. Garia Makmur Indah	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. Garia Makmur Indah	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. Garia Makmur Indah	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening nomor 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp150.000.000,00	1 lembar
19.	Copy faktur pajak nomor 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak nomor 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak nomor 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice nomor 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan nomor 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice nomor 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan nomor 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice nomor 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan nomor 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT masa PPN PT. Garia Makmur Indah masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT masa PPN PT. Garia Makmur Indah masa	1 set

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2017	
30.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913329	1 set
31.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913330	1 set
32.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913331	1 set
33.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913332	1 set
34.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913333	1 set
35.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913334	1 set
36.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913335	1 set
37.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913336	1 set
38.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.017.39913337	1 set
39.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913338	1 set
40.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913339	1 set
41.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913340	1 set
42.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913341	1 set
43.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913342	1 set
44.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913343	1 set
45.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913344	1 set
46.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913345	1 set
47.	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah nomor 010.017.39913346	1 set
48.	KTP atas nama Sandi Hermanto	1 buah
49.	Kartu Keluarga nama kepala keluarga Sandi Hermanto	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli	1 lembar

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016	
51	KTP dan NPWP Sandi Hermanto	1 lembar
52	Kartu nama atas nama Liaw Edi Wirawan	1 lembar
53	Print Out Dari Email Iwan@Pohon Besarcorp.Com	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. Garia Makmur Indah	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. Garia Makmur Indah	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin nomor 1001291439 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000	1 set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 set
72	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-	1 set

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



	1670775508 dan lampirannya	
77	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT Garia Makmur Indah Masa Oktober 2016	1 set
82	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	Faktur Pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	Faktur pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	Faktur pajak PT Garia Makmur Indah Nomor 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out bukti setoran Pemindahan BCA senilai Rp20.309.859,00	1 lembar
93	Print out bukti Setoran BCA senilai Rp22.423.000,00	1 lembar
94	Print Out	16 set
95	Stempel atas nama PT Garia Makmur Indah	1 buah
96	Laptop Merk Lenovo	1 buah

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Liaw Edi Wirawan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Sel tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan secara berlanjut “
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2 x Rp2,582,071,940,00 = Rp5.164.142.880,00 jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan 96 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 184/ PID.SUS/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Sel yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2019/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex*

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan secara berlanjut” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2 x Rp2.582.071.940,00 menjadi Rp5.164.142.880,00 (lima miliar seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpanjangan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA DEDE KOSWARA KOSASIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3642 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)